



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Perbaikan Permohonan Uji Syarat Berbahasa Asing Calon Tenaker

**Jakarta, 2 Desember 2024** – Mahkamah Konstitusi akan segera menggelar sidang Perbaikan Permohonan terhadap Perkara 159/PUU-XXII/2024 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) pada Senin (2/12) pukul 15.00 WIB. Dalam permohonan yang diperbaiki, Pemohon masih mempersoalkan konstitusionalitas norma yang sama, yaitu:

- **Pasal 35 ayat (1) UU 13/2003**

*Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja.*

- **Pasal 37 UU 20/2023**

*Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi Pegawai ASN setelah memenuhi persyaratan.*

Pemohon menilai kedua norma *a quo* berpotensi menciptakan aturan dan persyaratan kerja yang diskriminatif. Lebih lanjut, ia meyakini bahwa kewenangan berlebihan negara maupun instansi swasta dalam proses perekrutan tenaga kerja berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan terhadap pencari kerja. Salah satu batu uji yang digunakan Pemohon dalam pengujian materiil ini adalah Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”

Terhadap hal tersebut, panel Hakim Konstitusi telah menyampaikan nasihat perbaikan pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan (18/11) lalu. Menurut Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, alasan-alasan permohonan yang disampaikan Pemohon belum menunjukkan pertentangan antara norma yang diuji dengan batu uji. Menurut Daniel, Pemohon baru mendasarkan argumentasinya pada kasus konkret.

Sebelumnya, diketahui bahwa Pemohon telah mendaftar sebagai peserta seleksi calon pegawai negeri sipil (PNS) di Mahkamah Agung pada 20 Agustus 2024. Seleksi tersebut mensyaratkan penguasaan bahasa Inggris yang dibuktikan melalui hasil TOEFL, yang menurut Pemohon telah merugikan hak konstitusionalnya.

Pemohon pun telah meminta MK melalui petitumnya untuk menyatakan kedua pasal *a quo* inkonstitusional secara bersyarat. Pada permohonan yang diperbaiki, petitum Pemohon tidak lagi sama. Secara khusus, Pemohon meminta agar MK menyatakan Pasal 35 ayat (1) UU 13/2003 inkonstitusional secara bersyarat kecuali terdapat larangan mewajibkan penguasaan bahasa asing sebagai persyaratan wajib kerja. Hal yang hampir serupa juga dimintakan Pemohon dari MK terhadap Pasal 37 UU 20/2023. **(RAMK)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id).

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130